

 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi SPO	PEMBERIAN INFORMASI TENTANG SEMUA ASPEK ASUHAN MEDIS DAN TINDAKAN		
	No. Dokumen : 97/RSUD.1.3.2/I/2019	No. Revisi : C	Halaman : 1/1
	Tangal Terbit: 19-1-2019		
	Ditetapkan oleh, Plt. Direktur Utama, <u>Drg. Iwan Hendrawan</u> NIP : 19740729 200604 1 010		
PENGERTIAN	Informasi tentang Aspek Asuhan Medis dan Tindakan adalah informasi tentang penyakit, rencana tindakan dari DPJP dan PPA yang melakukan asuhan dengan cara dan bahasa yang dapat dimengerti sehingga pasien dapat ikut menentukan dan memutuskan rencana asuhan yang diterima		
TUJUAN	Untuk meningkatkan keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses asuhan dan meningkatkan mutu dan keselamatan		
KEBIJAKAN	SK Direktur No. 83 Tahun 2019, tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga yaitu Rumah Sakit mendukung hak pasien untuk menerima informasi tentang penyakit, rencana tindakan dari DPJP dan PPA yang melakukan asuhan dengan cara dan bahasa yang dapat dimengerti sehingga pasien dapat ikut menentukan dan memutuskan rencana asuhan yang diterima		
PROSEDUR	- Setelah dilakukan assesmen terhadap pasien, maka DPJP dan PPA lainnya memberikan penjelasan kepada pasein dan keluarga tentang: - Kondisi medis mereka dan diagnosis pasti - Rencana asuhan dan tindakan yang akan dilakukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan - Diberi tahu bila mana “persetujuan tindakan” (<i>informed concent</i>) diperlukan dan dan bagaimana proses memberikan persetujuan - Hasil yang diharapkan tentang proses asuhan dan kemungkinan hasil yang tidak terduga - Haknya dalam berpartisipasi membuat keputusan terkait asuhan jika diinginkan - Pada saat akan dilakukan suatu tindakan atau prosedur pada pasien, maka DPJP atau PPA Lainnya memberikan informasi tentang : - Diagnosis, - Kondisi pasien - Tindakan yang diusulkan - Tata cara dan tujuan tindakan - Manfaat dan risiko tindakan - Nama orang yang mengerjakan tindakan - Kemungkinan alternative dari tindakan - Prognosis dari tindakan - Kemungkinan hasil yang tidak terduga - Kemungkinan hasil bila tidak dilakukan tindakan		
UNIT TERKAIT	IRJA, IRIN, IGD		

